



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 11 Mei 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Usu, S.H., selaku advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 54/SK/PA.Skg/II/2021, tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 02 Maret 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri Remmang, S.H., M.H. Hasriani, S.H., dan Nur Aliyah, S.H., selaku advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 109/SK/PA.Skg/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 1 dari 28 Hal.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Setelah menerima kesimpulan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA tanggal 04 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 16 November 1999 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, xxxxxxxx xxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.156/KUA.21.24.01/PW.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 21 tahun 1 bulan dan tinggal bersama selama 20 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang bernama:
 - 3.1. Aidil Akbar (umur 16 tahun 11 bulan),
 - 3.2. Muhammad Ardiasnyah (umur 8 tahun 9 bulan)

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 2 dari 28 Hal.



pertengkaran pada tanggal 25 Juni 2003 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu dan pisah ranjang selama 1 minggu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memegang sendiri penghasilannya dikarenakan Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan Tergugat,

sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah kontrakan pada tanggal 05 Mei 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 7 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah xxxxx xxx lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 3 dari 28 Hal.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus kuasa Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, kedua surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara sumpah advokat serta fotokopi kartu tanda anggota advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatan, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa para pihak dalam hal ini telah memilih Dra.Hj.Nikma, M.H. sebagai hakim mediator, adapun dalam laporan mediator tertanggal 01 Februari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Bahwa dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 4 dari 28 Hal.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan tentang awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2003, adalah tidak benar, bahkan peristiwa pisah ranjang tidak pernah terjadi di tahun tersebut. Akan tetapi di tahun 2017 pernah terjadi peristiwa saat tengah malam Penggugat sedang menerima telepon, ketika Tergugat mengambil telepon tersebut, Penggugat menjadi marah;
3. Bahwa dalil gugatan tentang Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 05 Maret 2020, adalah tidak benar, sebab di akhir November 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
4. Bahwa dalil gugatan tentang Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya adalah tidak benar, justru di tahun 2018 Penggugat naik haji melalui paket ONH plus seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) memakai uang pemberian Tergugat yang bekerja sebagai petani, sepulang dari berhaji, Tergugat kembali membeli emas untuk Penggugat seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian di tahun 2019 Tergugat membelikan Penggugat satu unit motor merek Yamaha NMAX seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), terakhir hasil sawah di bulan Juni 2020 juga diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 5 dari 28 Hal.



5. Bahwa dalil gugatan tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei 2020, adalah tidak benar, sebab setiap bulan Tergugat masih memberi, termasuk di bulan November 2020 sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berlanjut di Desember 2020 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat tetap ingin memertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 21 tahun dengan Penggugat, juga demi anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya, dan menolak dalil-dalil Tergugat selain yang mendukung dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang dan jika Penggugat dalam keadaan marah untuk membeli sesuatu;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bukan karena adanya pengaruh pihak lain/ pihak ketiga, akan tetapi karena kehendak Penggugat sendiri akibat sikap dan perbuatan Tergugat.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 6 dari 28 Hal.



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebakan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Duplik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dikemukakan dalam jawaban;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahan bahwa tidak benar terjadi pertengkaran sejak tahun 2003 apalagi terjadi pisah tempat tinggal selama sepekan. Awal permasalahan terjadi pada tahun 2017, saat Penggugat marah dengan keingintahuan Tergugat tentang siapa lawan bicara Penggugat saat tengah malam;
3. Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, adapun selama ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama memanfaatkan penghasilan Tergugat;
4. Bahwa di bulan November 2020, Tergugat memberi Penggugat nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta di bulan Desember 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tetap tidak menginginkan terjadinya perceraian, sebab rumah tangga telah dibina selama 21 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 7 dari 28 Hal.



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.156/KUA.21.24.01/PW.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Bukti P1;

b. Saksi:

1. **Lenna bin Hudong**, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) juga pernah tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak lama, disebabkan Tergugat yang jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, sehingga sejak lama pula saksi tetap menafkahi Penggugat, termasuk membayar rumah kontrakan, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 8 dari 28 Hal.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya diberitahu Penggugat setiap habis bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah berhaji dari hasil usaha bersama, adapun motor yang pernah dipakai Penggugat adalah pemberian Tergugat, selebihnya tentang permasalahan lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak tiga bulan lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat merasa sudah tidak sanggup berumahtangga dengan Tergugat.

2. H.Biding bin H.Murdin, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019, saat Tergugat sudah mulai jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung peristiwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat anak-anak mereka meminta uang kepada Tergugat, lantas ditolak Tergugat, Penggugat kemudian marah kepada Tergugat lalu terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapakali memberi uang kepada Penggugat dan anak-anak mereka karena merasa iba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu, oleh saksi pernah dirukunkan, Tergugat pernah

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 9 dari 28 Hal.



mendatangi kediaman Penggugat, namun Penggugat menghindar;

- Bahwa peristiwa Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya dalam lemari terkunci, saksi ketahui dari Penggugat dan orang tua Penggugat.

3. Arisa binti Kanradu, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup berkecukupan bahkan Penggugat pernah naik haji;
- Bahwa sejak tahun 2019 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa menyaksikan Tergugat menyimpan sendiri uangnya dalam lemari terkunci tanpa memberi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sejak jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu, sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak mereka;

4. Nurhikma binti Songgo, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 10 dari 28 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, bahkan di tahun 2020 lalu, Penggugat pernah mengalami keguguran, namun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan kepedulian, tidak merawat serta tidak membiayai kebutuhan berobat Penggugat;
- Bahwa pada saat mengalami keguguran, Penggugat sendirilah yang mengendarai motor ke kota Pangkajene Sidrap untuk memeriksakan diri ke dokter;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah, dikarenakan sikap Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat lalu berjanji untuk berubah sehingga keduanya pernah kembali rukun, ternyata Tergugat tidak mengubah sikapnya lalu pisah rumah kembali terjadi.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Saksi:

1. SAKSI 5, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta di rumah kontrakan selama sekitar 20 tahun, kemudian telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 11 dari 28 Hal.



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir atau di awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa permasalahan mulai nampak saat Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi beberapakali ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat diberi uang belanja oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berhaji dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ONH Plus, biaya tersebut pemberian Tergugat, sepulang dari berhaji, Tergugat kembali memberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga pernah memberi motor NMax kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum atau sejak awal pernikahan, Tergugat bekerja sebagai pedagang hasil bumi, adapun Penggugat adalah penjual kain yang baru memulai usaha setelah beberapa tahun menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mengalami keterbatasan ekonomi, sebab Penggugat dan Tergugat saling bantu untuk hal itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa Tergugat telah berupaya rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolak.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 12 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 6, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi baru ketahui selang dua hari setelah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sekitar bulan Desember 2020, oleh Tergugat menyampaikan jika ia telah diusir dari rumah orang tua Penggugat oleh tante Penggugat atas permintaan Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa sebelum peristiwa pengusiran, Penggugat lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dengan ancaman untuk tidak kembali sebelum Tergugat pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat beberapa kali ke rumah orang tua Penggugat, namun diacuhkan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat masih tetap menafkahi kedua anak mereka, Tergugat juga pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat tetapi ditolak;
- Bahwa mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi selama ini Tergugatlah yang mengantar setiap Penggugat akan berbelanja;
- Bahwa di tahun 2018, Penggugat berhaji setelah menjual mobil yang diperoleh setelah menikah, sepulang dari berhaji, di tahun 2019, Tergugat membeli motor merek NMax untuk Penggugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 13 dari 28 Hal.



- Bahwa sebelum menikah sampai sekarang, Tergugat bekerja sebagai pedagang coklat, adapun Penggugat bekerja sebagai penjual kain setelah menikah dari modal pemberian Tergugat.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan petitumnya, dengan merangkum kesaksian para saksi pihak Penggugat dan pihak Tergugat, demikian dengan Tergugat yang dalam kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan petitum serta dengan merangkum kesaksian para saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat, masing-masing adalah La Usu, S.H., dan Bakri Remmang, S.H., M.H. Hasriani, S.H., dan Nur Aliyah, S.H., tertanggal 18 Januari 2020 dan 08 Februari 2021, kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUH Perdata, serta telah dilengkapi dengan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sehingga surat kuasa khusus tersebut dapat diterima, dan kedudukan para kuasa hukum yang mewakili hak hukum para principal adalah legal;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 14 dari 28 Hal.



hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.156/KUA.21.24.01/PW.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta di rumah kontrakan, serta telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama dua puluh tahun pernikahan, berubah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020, namun jauh sebelumnya, tepat di tahun 2003 permasalahan serupa pernah terjadi, tapi kedua pihak kembali rukun, permasalahan sama kembali terulang, ketika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sebab Tergugat yang kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak, sering menyimpan sendiri pendapatan, Tergugat juga kurang menunjukkan kepedulian saat Penggugat sakit, dari hal-hal tersebut menyebabkan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 15 dari 28 Hal.



Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil lainnya, hal yang dibenarkan oleh Tergugat di antaranya adalah dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sebab adanya masalah rumah tangga, hal yang ditolak Tergugat mengenai nafkah, sebab Tergugat mendalilkan jika Tergugat selama ini tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugatlah yang membiayai ongkos naik haji Penggugat di tahun 2018, terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat masih ingin memertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara ini, demikian Duplik Tergugat yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada dalil-dalil semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua alat jenis bukti yakni alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti surat bertanda P1 berupa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yakni sebagai pasangan suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 16 dari 28 Hal.



Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi sebanyak empat orang, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang berdasar ketentuan Pasal 172 Rbg. dan Pasal 174 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama **Lenna bin Hudong**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi juga di rumah kontrakan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis sejak menikah di tahun 1999 serta telah dikaruniai dua orang anak, adapun ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada beberapa tahun lalu diakibatkan Tergugat yang abai menafkahi Penggugat dan anak-anak, sehingga saksilah yang sering membantu keuangan Penggugat dan anak-anak, menyangkut ongkos naik haji Penggugat adalah hasil usaha bersama, mengenai peristiwa pertengkaran tidak pernah dilihat langsung oleh saksi, adapun saat ini Penggugat dan Tergugat telah rumah selama tiga bulan, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama H.Biding bin H.Nurdin, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, oleh saksi seringkali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang menolak memberi uang saat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 17 dari 28 Hal.



Penggugat dan anak-anak butuh karenanya saksilah yang beberapakali mmeberikan uang kepada Penggugat, permasalahan tersebut telah terjadi setahun lebih atau sekitar tahun 2019, adapun sejak awal Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang ketiga bernama Arisa binti Kanrado, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, oleh saksi seringkali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya di lemari terkunci dan tidak memberikan kepada Penggugat sejak tahun 2019, sehingga saksilah yang membantu menutupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, adapun sejak awal Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang keempat bernama Nurhikma binti Songgo, menerangkan bahwa sejak awal Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sebelumnya beberapa tahun lalu hal yang sama pernah terjadi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali rukun, di tahun 2020 Penggugat pernah keguguran namun harus memeriksakan diri ke dokter di kota Pangkajene tanpa diantar dan dibiayai oleh Tergugat, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 18 dari 28 Hal.



sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu jenis alat bukti, yakni bukti saksi sebanyak dua orang, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang berdasar ketentuan Pasal 172 Rbg. dan Pasal 174 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama **SAKSI 5**, menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak, adapun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru terjadi tiga bulan lalu, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, oleh saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, sebab permasalahan nafkah tidak diketahui saksi sebaliknya Tergugat dan Penggugat yang sama-sama berdagang selalu saling membantu seperti di tahun 2018 saat Tergugat memberangkatkan Penggugat naik haji dengan ONH plus, juga pemberian Tergugat berupa uang tunai dan motor *Nmax* adapun saat ini Penggugat dan Tergugat telah rumah selama tiga bulan, akan tetapi Tergugat tetap membiayai kedua anaknya, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 19 dari 28 Hal.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang kedua bernama **SAKSI 6**, menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 karena Tergugat diusir dari rumah setelahnya Tergugat sering datang serta tetap berusaha menafkahi namun tidak diacuhkan oleh Penggugat dan keluarganya, adapun di tahun 2018 Tergugat berhaji setelah menjual mobil bersama demikian saat berbelanja Penggugat selalu ditemani oleh Tergugat, demikian dengan usaha Penggugat saat ini dahulu adalah hasil pemberian modal dari Tergugat, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 *R.Bg./Pasal* 1865 KUHPerdata diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan;

Menimbang, bahwa urutan alat bukti perdata berdasarkan ketentuan Pasal 284 *Rbg./Pasal* 1866 KUHPerdata adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat beberapa bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal yang bersesuaian adalah perihal Penggugat dan Tergugat yang pernah rukun serta telah dikaruniai dua orang anak serta masing-masing pihak yang memiliki pekerjaan/penghasilan, mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak, dengan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 20 dari 28 Hal.



perangai Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya sehingga beberapa saksi yang ikut membantu Penggugat, peristiwa pertengkaran yang disaksikan langsung oleh saksi II dan saksi III, peristiwa Penggugat yang keguguran di tahun 2020 namun Tergugat tidak peduli serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar tiga bulan lamanya, hal yang tidak bersesuaian adalah sumber ONH Penggugat di tahun 2018. Adapun hal yang tidak bersesuaian adalah awal terjadinya permasalahan, oleh saksi I, saksi III, dan saksi IV menyaksikan jika peristiwa Tergugat yang jarang menafkahi sudah terjadi sejak lama, akibatnya Penggugat dan Tergugat pernah renggang lalu kembali rukun, lalu masalah itu terulang kembali, di tahun 2019, oleh saksi II menyaksikan jika masalah nafkah barulah terjadi di tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian saksi I dan saksi II Tergugat, beberapa bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal yang bersesuaian adalah di antaranya, perihal Penggugat berhaji di tahun 2018 serta pemberian motor *Nmax* dan sejumlah uang sepuluhang berhaji oleh Tergugat kepada Penggugat, peristiwa pertengkaran yang tidak pernah dilihat saksi, adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang karena Tergugat telah diusir, usaha Tergugat yang tetap menafkahi anak-anak, serta Penggugat yang menolak sejumlah uang dari Tergugat, hal yang tidak bersesuaian adalah sumber ONH Penggugat oleh saksi I menyaksikan jika itu pemberian Tergugat, sedangkan saksi II menyaksikan jika ONH hasil penjualan mobil merah milik bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab-menjawab di persidangan, terdapat hal yang kemudian diakui oleh Tergugat, yaitu adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 serta adanya usaha agar kedua belah pihak rukun tapi tidak berhasil. Kemudian terdapat hal yang tidak dapat disangkal oleh

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 21 dari 28 Hal.



pihak Tergugat mengenai peristiwa di tahun 2020 saat Penggugat keguguran namun Tergugat menunjukkan sikap tidak peduli serta tidak membantu biaya pengobatan Penggugat. Hal tentang pengakuan sebagai salah satu alat bukti lebih khusus diatur dalam Pasal 311-313 RBg dan **Pasal** 1923-1928 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalil yang dibuktikan Tergugat adalah penyangkalan terhadap dalil Penggugat mengenai pemenuhan nafkah di tahun 2018 ke belakang, sementara dalil yang dibuktikan Penggugat adalah peristiwa di tahun 2019 dan seterusnya 2020, 2021. Terhadapnya Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Olehnya benar jika di tahun sebelum tahun 2019 atau tahun 2018 ke belakang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan harmonis, Tergugat melaksanakan kewajiban dalam hal pemenuhan nafkah, membantu memodali usaha Penggugat, bersamaan Penggugat yang melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam hal pelayanan yang baik, namun yang terbukti dan tidak dapat dibantah Tergugat adalah peristiwa-peristiwa sejak dan setelah tahun 2019, saat Penggugat jarang diberi nafkah, Penggugat yang harus mengurus dan membiayai diri sendiri saat keguguran, dan saat Tergugat (mulai) menyimpan sendiri penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, alat bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, juga di rumah kontrakan, akan tetapi lebih lama di rumah orang tua Penggugat, olehnya banyak peristiwa disaksikan langsung oleh orang-orang yang tinggal serumah;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 22 dari 28 Hal.



3. Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang, Tergugat sebagai pedagang buah kakao/coklat, sementara Penggugat sebagai pedagang kain;
4. Bahwa ketidakharmonisan yang memicu perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilan lalu jarang memberikan kepada Penggugat, masalah tersebut adalah masalah utama yang berulang kembali di tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak lama dan tidak dapat dirukunkan lagi;
2. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah tidak menunjukkan sikap tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak keduanya, juga sikap Tergugat yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap Penggugat saat sakit;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan dan xxxxx xxx harapan lagi untuk hidup rukun.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 23 dari 28 Hal.



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam diatur hal-hal yang menjadi kewajiban suami, Pasal 80 ayat (1) suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama, ayat (2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, ayat (4) suami dengan penghasilannya menanggung: a. nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur hak dan kewajiban suami istri, Pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, Pasal 31 ayat (1) hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, Pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari fakta-fakta di persidangan, majelis hakim menilai bahwa meskipun kedua belah pihak memiliki pekerjaan/penghasilan akan tetapi suami sebagai kepala keluarga tetaplah pihak yang wajib menafkahi anggota keluarganya, termasuk membantu istri dalam hal pelaksanaan ibadah haji

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 24 dari 28 Hal.



tanpa melihat atau berhitung uang dari hasil usaha siapa, juga terutama saat pasangan mengalami masalah kesehatan, hal keselamatan jiwa, bahkan tanpa perlu diminta, seorang suami wajib memberikan bantuan pertolongan kepada istrinya, sebab bukan hanya menjadi kewajiban pasangan suami istri, tapi lebih sebagai kewajiban kemanusiaan. Hal pokok yang juga dilalaikan Tergugat adalah kewajiban menyediakan rumah/tempat tinggal bagi Penggugat, terlepas alasan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat atau di rumah kontrakan;

Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah xxxxx xxx ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 25 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam hal ini alasan yang paling mendasar adalah Tergugat yang sering marah tanpa sebab kepada Penggugat dan melalaikan kewajiban sebagai suami/kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai terbukti sehingga tuntutan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah /qobla ad dukhul melakukan hubungan badan sebagai suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 26 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Abd.Gani bin Goni terhadap Penggugat, PENGUGAT;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Senin 19 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1442 Hijriah, oleh Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, St.Hatijah, S.HI.,M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Muzdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

St.Hatijah, S.HI.,M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 27 dari 28 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 28 dari 28 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)